

PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS

Arman Sahti

Kanit 1 Sie Gar Subdit Gakkum Dilantas Polda Jabar
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung
Jl. Purnawarman, No. 56. Bandung.
email: arman.sahti@gmail.com

Abstrak - Masalah lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Sejauh ini penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Barat lebih banyak diselesaikan dengan upaya penal dibanding upaya non-penal. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisis dan memahami perluasan penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dan akibat hukum terhadap pelaku sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prospek penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas akan sangat terbuka dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kecelakaan, Lalu Lintas, Kepolisian.

Abstract - *Traffic problems are one of the problems that often occur in developed and developing countries. So far, the settlement of traffic accident cases in West Java Province has been resolved more through penalties than non-penal measures. Based on this, the author intends to analyze and understand the expansion of the application of the concept of restorative justice in the settlement of cases of traffic accidents and legal consequences against perpetrators with the issuance of the Indonesian Police Circular Letter Number: SE / 8 / VII / 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice (Restorative Justice) in the Settlement of Criminal Cases. This research uses a descriptive analysis method with a normative juridical approach. The results of this study indicate that the prospect of applying the concept of restorative justice in the settlement of traffic accident cases will be very open with the issuance of the Indonesian Police Circular Letter Number: SE / 8 / VII / 2018 Regarding the Implementation of Restorative Justice (Restorative Justice).*

Keywords: *Restorative Justice, Accidents, Traffic, Police.*

A. Pendahuluan

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain,

Kepolisian Republik Indonesia dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sadjijono, 2008:22). Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Dewasa ini, makin banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa, dan kerugian materi bagi banyak pihak, begitu pula yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, bahwa angka kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sangat tinggi. Pada tahun 2016 terjadi 7584 kasus kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian sebanyak
DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

Rp.18.010.350.320,00. Selanjutnya, tahun 2017 terjadi 7378 kasus kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian sebanyak Rp.18.238.525.110,00. Kemudian di tahun 2018 terjadi 7541 kasus kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian sebanyak Rp.14.599.180.400,00 (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Lalu Lintas).

Dari sekian banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Lalu Lintas pada tahun 2018, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa upaya yang dilakukan, baik dengan cara penal maupun non-penal. Pada tabel diatas, dapat dilihat penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Lalu Lintas sebanyak 5.624 perkara. Yang mana dari keseluruhan perkara tersebut terdapat 1.009 perkara kecelakaan lalu lintas yang telah P21 yang berarti pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Kemudian terdapat 1.335 perkara kecelakaan lalu lintas yang yang dihentikan berdasarkan Surat Perintah

Penghentian Penyidikan (SP3). Selanjutnya, terdapat 1.054 perkara yang diselesaikan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dikenal juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kemudian 2.061 perkara yang diselesaikan melalui Berita Acara Singkat (BAS). Dan 147 perkara diselesaikan melalui diversifikasi, serta 18 perkara yang dilimpahkan.

Dalam hukum pidana, dalam menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut *restorative justice* (keadilan restoratif), dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. Untuk itu, program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*). *Restorative Justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia yang mana sering kali di gunakan dalam menangani perkara anak yang bermasalah dengan hukum karena DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Konsep *restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana (Nikmah Rosidah, 2014:103).

Konsep *Restorative Justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku (Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2014:96). Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka

disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan (Mudzakir, 2013:53).

Pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sering peristiwa tersebut mengandung unsur kealpaan. Di dalam sistem hukum pidana dikatakan bahwa kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan di samping bentuk kesalahan yang lain. Kealpaan itu disuatu pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan, ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati, dan hal ini dalam doktrin lazim digunakan istilah “kealpaan tidak disadari” dan “kealpaan disadari” (Sudarto, 1987:89-90).

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara, namun dalam perkembangannya konsep *restorative justice* memilih pidana penjara menjadi pilihan terakhir yang menjadi poin
DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

pentingnya adalah pendamaian kedua pihak dan keluarga korban. Pendamaian bisa dengan cara mengganti rugi dan memenuhi kewajiban terhadap hak-hak korban ataupun keluarga korban. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak (Nella Sumika Putri, 2015:1).

Pada tataran penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Polri dalam hal ini selaku penyidik dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan (H. M. Nurhasan, 2017:227).

Konsep *restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana turut serta dalam memecahkan masalah tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Hal ini jelas bahwa bukan hanya pihak pelaku yang harus diperhatikan melainkan segala pihak yang terlibat juga harus dilibatkan

dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas, *restorative justice* dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara tanpa harus melalui jalur Pengadilan.

Kurang efektifnya keadilan yang dihasilkan oleh pidana penjara terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dan korban serta keluarga korban. Pelaku yang di penjara mungkin akan merasa jera atas tindakannya, namun masa depan pelaku di pertaruhkan akibat pidana penjara tersebut. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan.

Namun konsep *restorative justice* dirasa masih sangat sulit untuk di terapkan. Dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif hanya ada pada sistem peradilan anak bukan perkara kecelakaan lalu lintas, selain itu kultur masyarakat yang selalu merasa dirinya paling benar dan merasa kepentingannya terusik dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan masih ada masyarakat
DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

yang enggan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan konsep *restorative justice*.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dikeluarkannya surat edaran tersebut didasarkan kepada perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya konsep *restorative justice* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia.

Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Seiring dengan timbulnya berbagai dalam proses penegakan

hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Masyarakat yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum. Demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan
DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

ketidakseragaman pemahaman dan penerapan konsep *restorative justice* di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan identifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dengan diterapkannya konsep *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas?

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Ronny Hanitjo Soemitro, 1994:10). Spesifikasi

penelitian pada penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, berdasarkan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis (Soerjono Soekanto, 2002:86).

B. Pembahasan

1. Penerapan Konsep *Restorative Justice* Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Pasca Di Keluarkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018

Sistem peradilan pidana merupakan cara penanggulangan kejahatan yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sistem peradilan pidana selama ini lebih

bersifat represif tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Adapun perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma Pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep *retributive justice* (*criminal justice*) ke konsep *restorative justice*.

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini (Marlina, 2007:95).

Munculnya konsep *restorative justice* didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarganya dan lain-lain. Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam

perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.

Restorative justice lebih menekankan pada perlindungan korban kejahatan, memulihkan kerugian korban serta mengharmoniskan kembali hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Pada *restorative justice* tindak pidana dipandang bukan merupakan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Sedangkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana kita masih menekankan pada penerapan “*restitutive justice*” dan “*retributive justice*” yang berfokus pada pelaku kejahatan, bagaimana membuktikan kesalahannya dan memidanakannya, hal ini pulalah yang banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang memandang siapa yang bersalah harus mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara
DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*) (Marlina, 2007:95).

Masalah lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas pada tiap tahunnya menunjukkan bahwa potensi untuk menghilangkan sama sekali angka kecelakaan adalah sesuatu yang mustahil di negeri ini. Pertumbuhan kendaraan yang signifikan pun di bandingkan dengan beban jalan yang tersedia menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Kesadaran berlalu lintas yang baik dan ketersediaan sarana jalan yang memadai juga memiliki andil dalam mempengaruhi angka kecelakaan, berdasarkan hal tersebut maka jika

angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi tentu akan berbanding lurus dengan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang akan diselesaikan melalui proses pidana yang ada, tentu hal tersebut juga berbanding lurus dengan beban perkara yang masuk ke pengadilan dan akan bermuara pada jumlah narapidana yang akan menghuni lembaga pemasyarakatan.

Salah satu daerah yang memiliki angka kasus kecelakaan lalu lintas ialah Provinsi Jawa Barat, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi sebanyak 22.503 kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban luka ringan sebanyak 22.229 orang, korban luka berat sebanyak 3.555 orang, korban meninggal dunia sebanyak 11.551 orang, dan dengan total kerugian sebanyak Rp.50.848.055.830,00.

Berdasarkan jumlah perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat, telah menimbulkan suatu dampak dan kerugian yang sangat besar, baik jiwa maupun materiil. Sejauh ini penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Barat lebih banyak diselesaikan dengan upaya penal dibanding upaya non-penal.

DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melihat kemungkinan perluasan penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, dan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dikeluarkannya surat edaran tersebut didasarkan kepada perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya konsep *restorative justice* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Point 2 Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yaitu:

“Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

- a. bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana

(*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

- b. bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku) yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;
- c. bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya

berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan, perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;

- d. bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;
- e. bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif

- (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;
- f. bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;
- g. bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:
- 1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
 - 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
 - 3) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 4) Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana;
- h. bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain

menurut hukum yang bertanggung jawab;

- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) menghormati hak asasi manusia.

Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tersebut bertujuan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana

tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadikan kenyataan. Namun dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan, yakni: Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*) (Sudikno Mertokusumo, 1995:14).

Penegakan juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan

masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dilakukan dengan cara penal dan non-penal. Berikut ini adalah data penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2018 yang di himpun pada system IRSMS (*Integrated Road Safety Management System*), bahwa terdapat sebanyak 5.624 perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat tahun 2018. Dari keseluruhan perkara tersebut terdapat 1.009 perkara yang telah P21 yang berarti pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Kemudian terdapat 1.335 perkara yang dihentikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikarenakan ketidaklengkapan berkas perkara, dan lainnya. Selanjutnya, terdapat 1.054 perkara yang diselesaikan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dikenal juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Kemudian 2.061 perkara yang DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

diselesaikan melalui Berita Acara Singkat (BAS), yang merupaka perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat luka ringan. Dan 147 perkara diselesaikan melalui diversifikasi, serta 18 perkara yang dilimpahkan.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan penerapan konsep *restorative justice* adalah dalam bentuk mediasi penal, diskresi, diversifikasi dan lainnya. Konsep *restorative justice* yang dikenal saat ini masih digunakan khususnya pada penyelesaian alternatif dalam perkara pidana anak. Penyelesaian dengan menggunakan konsep *restorative justice* pada umumnya dilakukan melalui metode diskresi dan diversifikasi di luar proses formal melalui mekanisme musyawarah.

Diskresi dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan suatu perkara. Tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (4) KUHAP tersebut disertai dengan persyaratan bahwa penghentian penyelidikan atau penyidikan dilakukan atas dasar sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan salah satu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa bertindak menurut penilaian sendiri sebagai tindakan yang dapat dilakukan oleh Aparat Polri yang dalam bertindak
DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya adalah betul-betul untuk kepentingan umum. Diskresi pada dasarnya dapat dilakukan dalam setiap tingkat proses peradilan dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan pengadilan sebagai suatu sistem peradilan yang meliputi tindakan menginterpretasikan undang-undang, penggunaan kewenangan, dan pilihan tindakan dari penegak hukum.

Konsep diversi pada umumnya dikenal sebagai bentuk penyelesaian pada pengadilan anak yang mulai dikenal sejak tahun 1985 dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules), bahwa dalam diversi terdapat perlakuan yang berbeda terhadap anak dan remaja dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang dewasa sehingga terdapat pengalihan penyelesaian secara formal yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Di Indonesia, sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 salah satunya

yaitu diterapkannya konsep *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Jika diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka lain halnya dengan mediasi penal. Mediasi penal belum diatur secara konkret dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, tetapi hanya dikenal dalam tataran diskresi pada penegak hukum saja. Oleh karena itu, para penegak hukum tidak bisa menentukan kepastian hukumnya. Hal inilah yang menyebabkan penegak hukum terkadang ragu untuk menerapkan mediasi penal karena belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan mediasi penal.

Selain itu dikenal pula ADR yang juga merupakan salah satu upaya hukum yang mengarah pada *restorative justice*. Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan ADR adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan.

Adapun yang sering dijadikan salah satu dasar hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia selaku penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan ADR adalah Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Republik Indonesia dalam proses pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Yang dimaksud tindakan lain dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas. Hal tersebut dinamakan diskresi kepolisian yang juga diatur dalam Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

Diskresi kepolisian sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan batasan dan DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

pengawasan. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai batasan diskresi kepolisian, sehingga apabila polisi atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* dalam bentuk mediasi penal atau ADR, maka setidaknya polisi atau penyidik itu telah melanggar ketentuan khususnya peraturan internalnya baik peraturan disiplin maupun kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas batasannya. Kepolisian Republik Indonesia selaku penegak hukum seyogyanya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia.

Hal lain yang mengatur tentang pelaksanaan ADR adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

yaitu pada Pasal 14 poin f bahwa “penerapan Konsep Alternative Dispute Resolution (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsisir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi) misalnya melalui upaya perdamaian”. Hal ini kemudian dijelaskan dalam Surat Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009. Berdasarkan surat tersebut pihak kepolisian di seluruh Indonesia memiliki kewenangan untuk mengambil pola penyelesaian permasalahan hukum dengan melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*.

Namun Surat Kapolri hanya memiliki kedudukan sebagai peraturan kebijakan saja. Peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-undangan karena dibentuk oleh badan/pejabat administrasi negara yang tidak mempunyai kewenangan peraturan perundang-undangan (baik atribusi maupun delegasi). Pada dasarnya peraturan kebijakan ditujukan dan berlaku bagi pembuat peraturan kebijakan itu sendiri atau dibuat dan berlaku bagi badan atau pejabat administrasi yang menjadi bawahan pembuat peraturan kebijakan. Sebagai
DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

akibat peraturan kebijakan yang bukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum.

Pemikiran untuk menerapkan konsep *restorative justice* dengan menggunakan metode mediasi penal, diversifikasi dan diskresi serta ADR dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ditinjau dari sudut pandang konsep keadilan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bahwa konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam peristiwa tersebut, karena dengan diterapkannya konsep *restorative justice* ini penegak hukum berwenang untuk menghentikan, tidak meneruskan atau melepaskan suatu proses peradilan pidana sehingga tidak semua pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas harus berakhir dalam sistem peradilan pidana.

2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Dengan Diterapkannya Konsep *Restorative Justice* Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Apabila dilihat secara formil positifistik maka setiap bentuk pelanggaran undang-undang akan

bermuara pada pidana penjara, padahal tujuan dari pemidanaan tidak semata-mata menghukum pelaku dengan merampas kemerdekaannya melalui pidana penjara, seperti apa yang dikemukakan Barda Nawawi Arief bahwa “Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut” (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992: 207). Oleh sebab itu sesuai dengan pandangan Muladi perlu adanya upaya mencari alternatif-alternatif pemidanaan seperti yang dikutip bahwa “Masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut adalah adanya ketidakpuasan
DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Di pelbagai negara, termasuk Indonesia, terus diusahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat non institusional” (Muladi, 1985:5).

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut dogmatis normatif, permasalahan pokok dari hukum pidana adalah (Barda Nawawi Arief, 1998:111):

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau biasa disingkat dengan masalah “tindak pidana”.
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, atau biasa disingkat dengan masalah “kesalahan”.
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut dengan masalah “pidana”.

Memang secara normatif penanganan kecelakaan lalu lintas memiliki aturan khusus sebagai *lex specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang tidak diduga atau tidak sengaja terjadi atau dikenal sebagai “culpa” atau “alpa” sehingga faktor penyebab timbulnya korban jiwa bukan semata-mata kehendak korban namun atas dasar sebuah peristiwa kecelakaan, kecuali jika kecelakaan yang ditimbulkan dapat dibuktikan sebagai sebuah kesengajaan yang berarti dapat digolongkan sebagai tindakan pembunuhan.

Barda Nawawi Arief juga berpendapat perihal tujuan pidana yaitu: “Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana” (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992:98). Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah

DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Sehingga pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena “kerusakan” yang ditimbulkan kepada korban masih bisa di restorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin kelangsungan masa depan keluarga yang ditimbulkan akan tercapai sekaligus penghilangan dampak buruk penjara bagi pelaku.

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis” karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”, sehingga banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibatnya negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang (Barda Nawawi Arief, 1998:207). Sehingga di dalam praktik banyak sekali penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa di selesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, dorongan dari pihak pelaku kepada korban untuk mengadakan perdamaian dengan

meminta maaf, memberikan ganti rugi, memberikan santunan bagi keluarga korban, dianggap sebagai bentuk pelaksanaan *restorative justice*.

Fakta menunjukkan bahwa pada umumnya *restorative justice* dipahami dan diidentikkan dengan penyelesaian di luar pengadilan yang hanya dapat diterapkan pada kasus tertentu seperti tindak pidana ringan dan peradilan anak (*juvenile*). Fakta lain adalah bahwa meskipun populer hampir di semua negara termasuk Indonesia, namun ternyata hanya sedikit negara yang merumuskannya secara komprehensif dalam sistem peradilan nasional mereka. Sehingga dorongan mengenai isu pidana alternatif selain penjara terus dijadikan wacana pada tiap negara seperti apa yang disampaikan Barda Nawawi Arief bahwa: “Sorotan dan kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu tidak hanya dikemukakan oleh para ahli secara perseorangan, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui beberapa kongres internasional. Dalam Kongres PBB kelima tahun 1975 di Geneva mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, antara lain dikemukakan, bahwa di banyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas

DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan Lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan” (Barda Nawawi Arief, 1998:207). Konsep *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Tindak pidana lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang tergolong memiliki karakteristik khas. Kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana yang didalamnya tidak memiliki unsur kesengajaan melainkan kelalaian dan kurang hati-hatian dari pelaku, yang menurut peraturan perundang-undangan tindak pidana lalu lintas merupakan delik biasa.

Terhadap delik biasa sistem peradilan pidana dapat melakukan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tanpa harus tergantung kepada korban karena telah menjadi kewajiban dari sistem untuk memproses perbuatan pidana tersebut berbeda halnya dengan delik aduan yang sistem peradilan pidananya, dalam hal ini proses penyidikan, baru dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari korban. Pendekatan *restorative justice* seharusnya juga dapat digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Sehubungan dengan hal diatas, dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa: “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

pelaku telah bertanggung jawab dan telah melakukan perdamaian dengan korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam Dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam ketentuan pasal tersebut diatas, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu, kecelakaan kriteria ringan, kecelakaan kriteria sedang, dan kecelakaan kriteria berat sampai kehilangan nyawa. Seluruh kriteria tersebut tentu menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda bagi pelakunya karena akibat dari perbuatannya pun berbeda pula.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengguna jalan dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, yang diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa: “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.

Namun, terhadap ketentuan tersebut diatas terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berlaku apabila:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Kemudian dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian. Dalam hal ini pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana bagi pelaku. Namun, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku
DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mana pelaku telah bertanggung jawab dan sepat untuk melakukan perdamaian dengan korban serta merestorasi segala kerugian yang timbul terhadap korban, dalam proses peradilan hakim harus mempertimbangkan: bahwa penjatuhan pidana sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh pelaku; upaya represif dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari; sebagai sarana preventif bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; dan mempersiapkan masyarakat dalam menyikapi kejahatan dan pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat diterima di masyarakat.

Pemidanaan pada dasarnya tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan. Seperti halnya dalam kecelakaan lalu lintas, setiap tahun jumlah korban yang dimbulkan oleh tindak kecelakaan lalu lintas semakin bertambah sehingga memasukkan pelaku ke lembaga pemasyarakatan bukan menjadi salah satu jalan keluar

karena dapat menambah beban pemerintah, meskipun salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan keadilan serta memberi kepuasan kepada masyarakat yang diperoleh jika kasus tersebut terselesaikan dan pelaku dijatuhi pidana. Dalam memutuskan perkara, hakim bukanlah pihak yang dengan sendirinya menjatuhkan putusan karena hakim merupakan bagian dari suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan suatu jaringan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya yang tidak terbatas pada hukum pidana materiil semata, akan tetapi termasuk hukum pidana formil. Sehingga proses penegakan hukum tidak terpaku pada aturan formal semata yang hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum karena dapat menimbulkan suatu ketidakadilan. Penegakan hukum pidana tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana semata, melainkan juga tetap memperhatikan rambu-rambu proses peradilan.

Konsep keadilan sangat abstrak dan sangat sulit untuk diterjemahkan, oleh sebab itu terkadang hukum positif
DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

tidak serta merta mewujudkan keadilan ini. Peranan hakim seperti yang diamanatkan oleh undang-undang menjadi sangat penting karena hakim harus melihat dan mengamati kondisi sosial masyarakat untuk melihat keadilan selain didasarkan pada undang-undang. Hakim dituntut untuk tidak hanya *legal justice* akan tetapi juga *social justice*. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang dimunculkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 5.

Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representatif dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP menentukan, “pidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang dimunculkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,

dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan upaya hukum. Penggunaan hukum dalam upaya mengatasi masalah sosial merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan disamping upaya-upaya non-penal lainnya. Oleh karenanya, penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menurut penulis, hakim dalam menerapkan hukum tidak hanya berpatokan pada hukum positif semata, khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang korban dan pelakunya sepakat untuk melakukan perdamaian.

Meskipun ketentuan perundangan yang berlaku menyatakan bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan delik biasa, dalam hal ini hakim harus berani menemukan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Roscoe Pound yang menerapkan hukum (*the applicaon of law*) berkaitan dengan DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

konteks praktis untuk mengadili suatu perkara di pengadilan, yang di dalamnya meliputi 3 (tiga) langkah (Roscoe Pound, 1954:48), yaitu:

1. Menemukan hukum, mengetahui dengan pas kaidah hukum mana di dalam sistem hukum yang akan diterapkan. Jika tidak kaidah hukum yang dapat diterapkan, dicari kaidah hukum untuk itu berdasarkan bahan-bahan dengan cara yang telah ditunjukkan sistem hukum;
2. Menafsirkan kaidah hukum yang dipilih atau diketahui dengan pasti yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah tersebut dibentuk dan berkenaan dengan luas lingkup kaidah dimaksud; dan
3. Menerapkan kaidah hukum yang ditemukan dan diinterpretasikan kepada perkara yang dihadapi.

Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban di luar pengadilan sejauh ini hanya didasarkan sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan penerapan konsep *restorative justice*, sehingga diharapkan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam putusan yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Prospek penerapan konsep *restorative justice* dalam

penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas akan sangat terbuka dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, Sehingga dengan diterapkannya konsep *restorative justice* maka pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerugian yang ditimbulkan kepada korban masih bisa di restorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku.

- b. Dengan diterapkannya konsep *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas terutama yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia, akibat hukum terhadap pelaku ialah berkewajiban untuk mengembalikan, mengganti

atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi korban. Walaupun pelaku telah bertanggung jawab dan telah melakukan perdamaian dengan korban hal tersebut hanya dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana kepada pelaku, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

2. Saran

- a. Pemerintah perlu melakukan formulasi kebijakan terhadap

penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*, hal ini disamping akan memberi kepastian hukum juga akan lebih dapat mengakomodir rasa keadilan dan perlindungan bagi korban dan pelaku. Dan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakomodir konsep *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

- b. Dengan diterapkannya konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, pelaku yang telah melakukan perdamaian dan mengembalikan, mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas kepada korban, hal tersebut diharapkan dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam putusan yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- H. M. Nurhasan, *Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2007.
- Mudzakir, *Analisis Restorative justice, Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1992.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Nella Sumika Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung, Vol. 2. No. 1, Tahun 2015.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Roscoe Pound, *An Introducon to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1954.

Rufinus Hotmaulana Hutaeruk,
Penggulangan Kejahatan
Korupsi Melalui Pendekatan
Restoratif Suatu Terobosan
Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
2014.

Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri
dan Good Governance*,
Laksbang Mediatama,
Surabaya, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
*Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat*,
Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian
Hukum*, Penerbit Universitas
Indonesia (UI-Press), Jakarta,
2002.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan

Sudarto, Bandung, 1987.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal
Hukum Suatu Pengantar*,
Liberty, Yogyakarta, 1995.